



**PUTUSAN**

**Nomor 1622 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BAGAS DWI SAPUTRA alias BAGAS bin AGUS SAPUTRA (alm);**

Tempat lahir : Bekasi;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/18 Oktober 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Bekasi Timur Permai Blok D-14 Nomor 17 RT. 008 RW. 012, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017



9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2892/2017/S.800.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2893/2017/S.800.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4607/2017/S.800.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 13 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 17 September 2017;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4608/2017/S.800.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 13 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa BAGAS DWI SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Perumahan Bekasi Timur Permai, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Sdr. ARIO (belum tertangkap) menemui Terdakwa sambil mengatakan "Gas,



*tolong besok anterin ini*”, lalu dijawab oleh Terdakwa *“Iya, buat siapa?”*, yang dijawab oleh Sdr. ARIO (belum tertangkap) *“Buat orang yang pakai motor laki dan yang satunya pake motor bebek”*. Kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paketan kecil yang terbungkus dengan lakban warna hitam, yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa menyimpan di celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju warung kopi Jalan Raya Mekar Sari, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi untuk menemui seseorang dan menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu, dan pada saat Terdakwa sedang mengobrol, datang seseorang yang memakai sepeda motor besar menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa dapatkan dari ARIO (belum tertangkap), dan belum sempat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada seseorang lagi, Terdakwa tiba-tiba dihampiri oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polsek Bekasi Selatan sambil menunjukkan Surat Tugas kepada Terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang terbungkus lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2053/NNF/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang dilakukan oleh JASWANO, B.Sc., dan TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., diketahui oleh EVA DEWI, S.Si., YUSWARDI, S.Si., Apt., dan ACHIRIA CATURINI, ST., dan diketahui oleh Kabid Narkobafor Dra. ENDANG SRI, M.Biomed., Apt., yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah kotak kaleng, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0767 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris menjadi seberat 0,0732 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BAGAS DWI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Mekar Sari, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa sedang duduk, dihampiri oleh petugas kepolisian dari Polsek Bekasi Selatan, yaitu saksi BUDI KUSHARYANTO, saksi SARTOGU SITOANG dan saksi DWI ARIANTO, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berjanji untuk bertemu dengan seseorang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang terbungkus lakban warna hitam, yang disimpan Terdakwa di helm. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mendapatkan dari Sdr. ARIO (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2053/NNF/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang dilakukan oleh JASWANO, B.Sc., dan TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., diketahui oleh EVA DEWI, S.Si., YUSWARDI, S.Si., Apt., dan ACHIRIA CATURINI, ST., dan diketahui oleh Kabid Narkobafor Dra. ENDANG SRI, M.Biomed., Apt., yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah kotak kaleng, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0767 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris menjadi seberat 0,0732 gram adalah benar

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1622 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 9 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS DWI SAPUTRA alias BAGAS bin AGUS bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGAS DWI SAPUTRA alias BAGAS bin AGUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik warna bening ukuran kecil yang terbungkus lakban warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0767 gram dan setelah digunakan pemeriksaan secara laboratoris menjadi berat 0,0732 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1386/Pid.Sus/2016/PN.Bks tanggal 13 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BAGAS DWI SAPUTRA alias BAGAS bin AGUS SAPUTRA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) *paper clip* dibungkus plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu, dibungkus lakban warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 98/PID.SUS/2017/PT.BDG tanggal 25 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Januari 2017, Nomor 1386/Pid.Sus/2016/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/KASASI/AKTA.PID/2017/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Juni 2017,

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1622 K/PID.SUS/2017



dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, yakni ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan Surat Putusan memuat: "... Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa". Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan "... Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi korban". Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP beserta akibat hukumnya pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil suatu keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran materiil, maka untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan;

Sejalan dengan ketentuan hukum yang dikemukakan di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah didasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak obyektif, tidak sempurna dan tidak sesuai, karena pertimbangannya lebih banyak memperhatikan faktor-faktor dan keadaan sesuai Berita Acara di kepolisian serta keterangan saksi-saksi dari kepolisian, dimana saksi-saksi ada yang pemeriksaannya merasa



diintimidasi dan dipaksa untuk menandatangani tanpa harus membaca terlebih dahulu hasil pemeriksaan, dan tanpa mempertimbangkan kesaksian dari pihak yang independen seperti saksi yang berada dengan Pemohon Banding (Terdakwa) pada waktu dilakukan penangkapan. Demikian pula halnya faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur tindak pidana yang dikemukakan Pemohon Kasasi (Terdakwa) mengenai kekerasan yang dialami pada saat dilakukan penangkapan maupun pemeriksaan di kepolisian bersifat *detournement de pouvoir* (sewenang-wenang) dianggap sebagai *fait justificatif* (alasan pembenar), karena Tersangka tidak mengakui perbuatannya, walaupun sesungguhnya bertentangan dengan hukum (*in stirjd met het recht*), Penyidik Polri paham dan mengerti, tetapi tetap dilaksanakan kekerasan tersebut, serta keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mendapat penilaian dan dipertimbangkan. Pembuktian unsur tindak pidana yang dikemukakan Pemohon Kasasi tidak mendapat penilaian dan dipertimbangkan;

Akibat cara mengadili tidak mengikuti ketentuan yang ditentukan undang-undang telah menyebabkan pula salah dalam penerapan hukum pembuktian (tidak memperhatikan kekuatan pembuktian serta alat-alat bukti yang diperoleh di persidangan), salah menerapkan hukum yang berlaku tentang hubungan hukum. Oleh karena itu, *Judex Facti* tidak secara utuh dan sempurna, sehingga pertimbangan hukum tidak dilakukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu dengan mengesampingkan fakta hukum, yaitu:

- Bahwa Terdakwa BAGAS DWI SAPUTRA setelah keluar dari kamar mandi di rumah kosong di belakang Kantor Polsek Bekasi Selatan, dekat SMU 3 Bekasi, kemudian Terdakwa BAGAS DWI SAPUTRA mendatangi saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH, saksi RAFFI DYLAN JULIANSYAH alias RAFFI terkejut melihat wajah Terdakwa BAGAS DWI SAPUTRA mengalami lebam akibat dipukul dan disiksa oleh petugas kepolisian dari Polsek Bekasi Selatan dan tubuhnya basah kuyup disiram air oleh Petugas Polsek Bekasi Selatan;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Bakti Kartini, saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dan saksi RAFFI DYLAN JULIANSYAH alias RAFFI melihat Terdakwa BAGAS DWI SAPUTRA dipukul di dalam mobil oleh petugas kepolisian dengan menggunakan palu/kayu di bagian kepala Terdakwa sambil diinterogasi;



- Bahwa saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dan saksi RAFFI DYLAN JULIANSYAH alias RAFFI dalam memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polsek Bekasi Selatan dalam keadaan tertekan dan diintimidasi oleh Penyidik, dan petugas kepolisian mengatakan agar saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dan saksi RAFFI DYLAN JULIANSYAH alias RAFFI menandatangani BAP-nya, supaya bisa segera pulang;
- Bahwa saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dan saksi RAFFI DYLAN JULIANSYAH alias RAFFI membantah seluruh keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian di persidangan, dan keterangan saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dan saksi RAFFI DYLAN JULIANSYAH alias RAFFI yang sebenarnya adalah keterangan yang diberikan pada saat di persidangan;

II. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Pasal 185 ayat (1) KUHAP, Pasal 188 ayat (1) KUHAP dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana terhadap Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu:

1. Keterangan saksi RAFFI DYLAN JULIANSYAH alias RAFFI yang diberikan di bawah sumpah di sidang pengadilan, yang menyatakan:
  - Bahwa pada saat saksi dimintai keterangannya oleh Penyidik, saksi tidak membaca kembali dengan teliti keterangan yang sudah diberikan dan langsung menandatangani;
  - Bahwa saksi mendengar suara pukulan dan teriakan dari Terdakwa yang mengatakan "Aduh... Aduh... Ampun... Ampun...";
  - Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan saksi melihat wajah Terdakwa lebam akibat dipukul dan disiksa oleh petugas kepolisian dan tubuhnya basah;
  - Bahwa saksi mengetahui wajah petugas kepolisian yang memukul dan menyiksa Terdakwa, namun tidak mengetahui namanya;



- Bahwa setelah dari rumah kosong berwarna biru, selanjutnya saksi dan Terdakwa serta teman-temannya dibawa oleh petugas kepolisian tersebut ke Rumah Sakit Bakti Kartini dengan menggunakan mobil untuk dilakukan tes urine;
  - Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit Bakti Kartini; kemudian saksi dan Terdakwa serta teman-temannya dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
  - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan tertekan dan diintimidasi oleh Penyidik, dan petugas kepolisian mengatakan agar saksi menandatangani BAP-nya, supaya bisa segera pulang;
2. Keterangan saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangannya oleh Penyidik, saksi tidak membaca kembali dengan teliti keterangan yang sudah diberikan dan langsung menandatangani;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba dan tidak pernah terlibat jual beli Narkoba;
  - Bahwa saksi yang berinisiatif mengajak Terdakwa, TRESNA dan RAFI untuk bertemu di warung bubur pada tanggal 26 Mei 2016 pada pukul 19.00 WIB di Jalan Mekarsari, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dengan tujuan membicarakan masalah foto;
  - Bahwa saksi melihat karena Terdakwa tidak mengakui bungkusan itu milik Terdakwa, lalu polisi tersebut memukulinya;
  - Bahwa saksi mendengar suara pukulan dan teriakan dari Terdakwa yang mengatakan "Aduh... Aduh... Ampun... Ampun...";
  - Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan saksi melihat wajah Terdakwa lebam akibat dipukul dan disiksa oleh petugas kepolisian dan tubuhnya basah;
  - Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit Bakti Kartini, kemudian saksi dan Terdakwa serta teman-temannya dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
  - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan tertekan, dan petugas kepolisian mengatakan agar saksi menandatangani BAP-nya, supaya bisa segera pulang;



- Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya sudah didikte dan BAP-nya sudah dalam keadaan jadi;
- Bahwa saksi membantah keterangannya yang ada di BAP Kepolisian dan keterangan saksi yang sebenarnya adalah keterangan pada saat di persidangan;

Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum yaitu dalam menilai keterangan saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dan RAFFI DYLAN JUIANSYAH alias RAFFI serta keterangan Pemohon Kasasi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang sudah membantah keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena dalam proses pemeriksaan, saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dan RAFFI DYLAN JUIANSYAH alias RAFFI dan keterangan Pemohon Kasasi di Penyidik telah mengalami penyiksaan secara fisik dan psikis, sehingga pembantahan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik memiliki alasan yang patut menurut hukum;

Akan tetapi *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding hanya dengan mempergunakan keterangan saksi BUDI KUSHARYANTO dan saksi SARTOGU SIHOTANG serta saksi verbalisan EDI PURNOMO untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi adalah suatu bertentangan dengan hukum. Keterangan saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dan RAFFI DYLAN JUIANSYAH alias RAFFI tidak memiliki nilai pembuktian yang sah menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Bahwa dengan mempergunakan keterangan saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dan RAFFI DYLAN JUIANSYAH alias RAFFI dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Pemohon Kasasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), padahal keterangan tersebut sudah dibantah dengan alasan yang patut menurut hukum, yaitu adanya penyiksaan yang dilakukan secara fisik dan psikis yang dilakukan polisi pada saat pemeriksaan, adalah alasan yang patut menurut hukum, akan tetapi *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding yang tetap mempergunakan keterangan saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dan RAFFI DYLAN JUIANSYAH alias RAFFI dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Pemohon Kasasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah pelanggaran terhadap Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP;



Bahwa *Judex Facti* yang mempergunakan alat bukti petunjuk adalah bertentangan dengan fakta hukum dalam persidangan, karena alat bukti petunjuk yang dipergunakan *Judex Facti* tidak ada hubungan antara perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bahwa petunjuk yang dipergunakan *Judex Facti* tidak diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa, akan tetapi hanya diperoleh dari keterangan saksi BUDI KUSHARYANTO dan saksi SARTOGU SIHOTANG serta saksi verbalisan EDI PURNOMO. Bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan, yang dilakukan oleh Hakim tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum serta tidak dengan arif lagi bijaksana serta penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan mempergunakan keterangan saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dan RAFFI DYLAN JUIANSYAH alias RAFFI dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Pemohon Kasasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada keterangan tersebut sudah dibantah di persidangan oleh DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dan RAFFI DYLAN JUIANSYAH alias RAFFI dengan alasan yang patut menurut hukum, yaitu adanya penyiksaan yang dilakukan secara fisik dan psikis yang dilakukan polisi pada saat pemeriksaan, adalah alasan yang patut menurut hukum, akan tetapi *Judex Facti* tetap mempergunakan keterangan saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dan RAFFI DYLAN JUIANSYAH alias RAFFI dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Pemohon Kasasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah pelanggaran terhadap Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP;

- III. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dan atau telah melanggar ketentuan hukum dengan membuktikan tindak pidana yang didakwa hanya berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP;

Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding, berdasarkan pertimbangan hukum, *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan "... Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".



Bahwa pertimbangan Hakim dengan mempergunakan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHAP adalah juga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa penerapan alat bukti petunjuk oleh *Judex Facti* adalah bertentangan dengan fakta hukum dalam persidangan, karena alat bukti petunjuk yang dipergunakan *Judex Facti* tidak berdasarkan atas perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bahwa petunjuk yang dipergunakan *Judex Facti* tidak diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa, akan tetapi hanya diperoleh dari keterangan saksi BUDI KUSHARYANTO dan saksi SARTOGU SIHOTANG serta saksi verbalisan EDI PURNOMO. Bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan, yang dilakukan oleh Hakim tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum serta tidak dengan arif lagi bijaksana serta penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Bahwa penggunaan alat bukti petunjuk juga telah dipertimbangkan Mahkamah Agung RI, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 Juli 2010, yang menyatakan bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur (*vide* Penjelasan Pasal 185 KUHAP). Bahwa secara formal, kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan. Oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti itu, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi bahwa pada suatu ketika akan terjadi praktik rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi Tersangka. Apabila hal ini dibenarkan, maka mudahnya orang jadi Tersangka dan Terdakwa, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya;

Bahwa kekhawatiran Mahkamah Agung sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut memiliki kondisi yang hampir bersamaan



dengan yang dihadapi Pemohon Kasasi dalam perkara ini, karena semua saksi-saksi, yaitu saksi BUDI KUSHARYANTO dan saksi SARTOGU SIHOTANG serta saksi verbalisan EDI PURNOMO, adalah dari pihak kepolisian, dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur tidak dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata *Judex Facti* dalam membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Pemohon Kasasi tidak didukung alat bukti yang sah menurut hukum tentang bagaimana cara Pemohon Kasasi untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut, karena saksi-saksi yang diharapkan memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan;

Berdasarkan uraian-uraian dalam memori kasasi tersebut, bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap diri Pemohon Kasasi. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan "... Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Bahwa keterangan BUDI KUSHARYANTO dan saksi SARTOGU SIHOTANG serta saksi verbalisan EDI PURNOMO tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana maksud Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Tidak ada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang mendukung bahwa Pemohon Kasasi menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu. Demikian juga tidak ada alat bukti yang sah menurut hukum yang mendukung keterangan BUDI KUSHARYANTO dan saksi SARTOGU SIHOTANG serta saksi verbalisan EDI PURNOMO dan keterangan saksi-saksi tersebut yang tidak memiliki nilai pembuktian yang sah menurut hukum. Akan tetapi *Judex Facti*



percaya saja dan meyakini saksi BUDI KUSHARYANTO dan saksi SARTOGU SIHOTANG serta saksi verbalisan EDI PURNOMO dan dijadikan sebagai suatu alat bukti hukum;

Padahal dalam pemeriksaan di polisi di Polsek Bekasi Selatan, Pemohon Kasasi telah mengalami siksaan secara fisik dan psikis dengan dipukul, ditendang, disiksa, karena Pemohon Kasasi tidak tahan terhadap siksaan, pukulan dan akhirnya Pemohon Kasasi dipaksa untuk mengaku. *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta tersebut tanpa alasan yang patut menurut hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang tidak berdasarkan hukum pembuktian dan hanya berdasarkan keterangan saksi BUDI KUSHARYANTO dan saksi SARTOGU SIHOTANG serta saksi verbalisan EDI PURNOMO kemudian dilakukan secara berulang-ulang dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Akan tetapi *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi DENIS alias MUHAMMAD ARDIANSYAH dan RAFFI DYLAN JUIANSYAH alias RAFFI dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Pemohon Kasasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah pelanggaran terhadap Pasal 185 ayat (1) KUHP dan Pasal 189 ayat (1) KUHP;

Oleh karena itu, tidak ditemukan adanya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum, antara lain para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, sehingga terbukti jelas Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya agar Terdakwa dinyatakan bebas tidak dapat dikabulkan, karena bukti-bukti



berupa keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Bahwa benar barang bukti shabu tersebut ditemukan dalam helm berwarna hitam milik Terdakwa, dimana pada saat itu hanya Terdakwa yang membawa helm, sedangkan teman-teman Terdakwa tidak ada yang membawa helm;

- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, diganti dengan 1 (satu) bulan penjara, telah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa namun demikian, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., (Hakim Anggota I) berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang didapat dari dalam helm Terdakwa, yang ditemukan oleh saksi polisi SARTOGU SIHOTANG, diragukan kebenarannya kalau barang bukti itu milik Terdakwa;
- Bahwa meski Terdakwa mengakui membeli Narkotika dari Sdr. ARIO, akan tetapi Sdr. ARIO tidak pernah dihadirkan sebagai saksi, baik oleh Penyidik maupun oleh Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan shabu itu diperoleh dari Sdr. ARIO telah dicabut oleh Terdakwa di



persidangan, dengan alasan Terdakwa menyebut nama Sdr. ARIO karena dirinya merasa tertekan oleh Penyidik dan karena diperlakukan kasar;

- Bahwa keterangan saksi BUDI KUSHARYANTO dan keterangan saksi verbalisan EDI PURNOMO tidak cukup untuk dijadikan dasar pembuktian untuk menyatakan Terdakwa bersalah, karena keterangan tersebut sifatnya *de auditu*;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di warung kopi/warung bubur kacang hijau bersama dengan teman-temannya, dan pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap sepeda motor dan helm yang terparkir di depan warung kopi/warung bubur kacang hijau tersebut dan polisi menemukan 1 (satu) plastik klip warna bening berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dalam helm warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum. Oleh sebab itu, Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., (Hakim Anggota I) berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **BAGAS DWI SAPUTRA alias BAGAS bin AGUS SAPUTRA (alm)** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 19 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, dan **Dr. H. Suhadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**

ttd/

**Dr. H. Suhadi, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**